



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG


**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan diperlukan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terukur dan terarah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 211/PMK.07/2022 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bahi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebuglik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Pelalawan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
9. Kegiatan Pembangunan Kelurahan adalah Kegiatan yang terdiri dari Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
10. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Kelurahan bidang fisik di tingkat kelurahan.
11. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan

PARAF K	
KABAG HUKUM	
dst	

N

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah Pejabat yang Membantu Melaksanakan Tugas Penatausahaan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah.
13. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksaa Teknis Kegiatan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan kegiatan Pembangunan Kelurahan adalah :

- a. mewujudkan program pembangunan Pelalawan yang berjalan sinergis, selaras, seimbang dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kelurahan.

BAB II

LOKASI DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Lokasi Pelaksanaan

Pasal 3

Lokasi Kegiatan Pembangunan Kelurahan dilaksanakan dalam wilayah Kelurahan di setiap Kecamatan.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 4

Kegiatan Pembangunan Kelurahan terdiri dari :


- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:



N


- a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kamar mandi;
 - b. cuci;
 - c. kakus untuk umum/komunal;
 - d. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - e. dan/atau sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau



N

- c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 9

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dalam Pasal 8 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.


Pasal 10

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada Camat dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Prinsip dan Pendekatan

Pasal 11

- (1) Prinsip pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan adalah sebagai berikut:



- a. pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat, hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan, maupun penetapan mekanisme pengelolaan prasarana kelurahan yang sudah dibangun;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, mutu pekerjaan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, rehabilitasi serta renovasi sederhana dan pengelolaan prasarana dan sarana kelurahan yang oleh masyarakat.
- (2) Pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan adalah :
- a. pemberdayaan masyarakat, artinya seluruh proses implementasi kegiatan (tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan fisik dan pengawasan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk pemeliharaan dan pemanfaatannya;
 - b. otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah kecamatan dan kelurahan serta masyarakat kelurahan bertanggung jawab penuh pada penyelenggaraan kegiatan dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun;
 - c. partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
 - d. keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan;
 - e. keterpaduan program pembangunan, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan kelurahan lainnya dan program Pemerintah Kabupaten;
 - f. penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong sinergi antara Pemerintah kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan; dan
 - g. pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus mengacu kepada standar teknis yang diarahkan oleh semua tim, baik tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas.

BAB III

PROSES PENGANGGARAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pembangunan Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Camat berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dalam musyawarah bersama Lemaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang memuat jenis kegiatan, pembiayaan serta tatacara pengadaan.
- (3) Kegiatan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



N

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Bupati dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan usulan Lurah dan mengetahui Camat

Pasal 14

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran langsung yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
- c. melakukan verifikasi surat perintah pembayaran;
- d. menyiapkan surat perintah membayar; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Kelurahan melibatkan kelompok swadaya masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Keputusan.
- (4) Kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan Kegiatan Pembangunan Kelurahan;
 - b. melaksanakan Kegiatan Pembangunan Kelurahan; dan
 - c. mengawasi Kegiatan Pembangunan Kelurahan.

Pasal 16


Pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan Pembangunan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dengan format laporan



N

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp200.000.000,00.
- (3) Besaran alokasi dana untuk Kegiatan Pembangunan Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.
- (4) Kelompok swadaya masyarakat Kegiatan Pembangunan Kelurahan diberikan honorarium di tanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penatausahaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat anggaran Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Negara diterima di Rekening Kas Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan daerah melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan Dana Alokasi Umum Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pelaporan keuangan Kegiatan Pembangunan Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan Pembangunan Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (5) Sisa anggaran Kegiatan Pembangunan Kelurahan, yang berada di Rekening Kas Umum Daerah maupun rekening Kelurahan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan periode sebelumnya.


BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Kelurahan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.



h

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. penelitian;
 - f. pengembangan; dan
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dalam bentuk :
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 8 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 20.


PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	/
dst	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAANKEGIATAN
PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN 2023

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023

Kabupaten/Kota :
Kecamatan/Kode Wilayah :
Kelurahan/Kode Wilayah :
Semester :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												



NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
	3. Dst.....												
	B.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui, Lurah
selaku KPA

TTD


Nama Jelas
NIP

Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas
NIP

Tanggal,



Petunjuk Pengisian:

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</p> <p>b. Kegiatan non fisik dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%



11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

BUPATI PELALAWAN,

UKRI

